

**PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS (KPP)**

TUGAS AKHIR

**AHMAD ARIEF
NIM: 1661406006**



MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN DIPLOMA 3

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUSLIM MAROS

2019

**PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS (KPP)**

TUGAS AKHIR

**Diajukan kepada jurusan manajemen keuangan dan perbankan
Fakultas ekonomi dan bisnis universitas muslim maros
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh gelar ahli madya (A. Md)**

AHMAD ARIEF

NIM: 1661406006

**MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN DIPLOMA 3
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS**

2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr. Wb

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul ***“prosedur penghapusan piutang pajak pada kantor pelayanan pajak pratama maros”***. Ucapan tak terhingga ditujukan kepada :

1. Bapak Drs. H. M. Ikram Idrus., MS, selaku Ketua Yayasan Perguruan Islam Maros.
2. Ibu Prof. Nurul Ilmi Idrus., MSc., PHd, selaku Rektor Universitas Muslim Maros.
3. Bapak Dr. Dahlan, SE.,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.
4. Bapak Dr. Dahlan, SE.,MM, dan Bapak Hamka, SE.,MM, selaku pembimbing saya. Ucapan terima kasih atas waktu dan kesempatan memberikan bimbingan kepada saya, banyak hal ilmu yang saya dapatkan dari Bapak.
5. Bapak pimpinan Instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros yang memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
6. Orang tua yang tercinta yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang begitu banyak.

7. Para dosen dan staf Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas jasa – jasanya selama ini kepada penulis.
8. Rekan – rekan dan sahabatku yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan support motivasi dan dukungan dalam penulisan tugas akhir ini semoga segala bantuan yang diberikan mendapat pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan yang ditemukan dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga apa yang terdapat dalam tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkan.

Maros, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan pustaka.....	5
B. Kerangka Pikir.....	9
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	11
B. Jenis dan Sumber Data.....	11
C. Teknik Pengumpulan Data.....	12
D. Metode Analisis Data.....	13
E. Definisi Oprasional Variabel Penelitian.....	13
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat.....	15
B. Deksripsi Kerja Pada Masing – Masing Bidang.....	20
C. Logo, Visi dan Misi KPP Pratama Maros.....	24
BAB V PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	26
B. Pembahasan.....	27
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir	8
Struktur Organisasi	17
Logo Organisasi	21
Alur Prosedur Penghapusan Piutang Pajak	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa denyut nadi pembangunan di Indonesia bersumber dari APBN yang sebagian besar (sekitar 76%) ditopang dari penerimaan perpajakan.

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tata cara pemungutan pajak diletakkan pada aktivitas dari masyarakat, dalam hal ini wajib pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak

yang terhutang ke Direktorat Jendral Pajak. Wajib pajak harus membayar pajak yang terhutang tanpa ada yang menunggu adanya ketetapan fiskus.

Piutang pajak bagi Negara adalah utang pajak bagi wajib pajak. Timbulnya piutang pajak dalam *Self Assesment* adalah secara formal yaitu pada saat wajib pajak memasukkan SPT nya. Hal ini berbeda dengan system *Official Assesment* yaitu menurut Undang – Undang.

Piutang pajak selalu meningkat setiap tahunnya. Disamping terdapat piutang pajak yang berhasil ditagih atau dicairkan melalui tindakan penagihan, ada pula piutang yang bahkan sampai tindakan penagihan akhir tidak dapat ditagih lagi. Atas dasar hal tersebut piutang pajak yang tidak efektif untuk ditagih disamping akibat terjadinya daluwarsa ketetapan/penagihan itu maka fiskus perlu mengusulkan agar piutang pajak dihapuskan

Pada dasarnya penghapusan piutang pajak memberikan kepastian hukum, bahwa piutang – piutang pajak yang tidak dapat ditagih/akibat kadaluarsa ketetapan/penagihan tersebut tidak perlu dilakukan tindak penagihan lebih lanjut dan harus dihapuskan.

Penghapusan piutang pajak ini diberikan berhubungan dengan keadaan ekonomi wajib pajak yang bersangkutan, misalnya finansial wajib pajak mengalami kemunduran drastis atau harta benda habis karena suatu hal sehingga akan berarti bencana besar baginya bahkan bertentangan dengan hakikat pemajakan jika piutangnya tidak dihapuskan, sekurang – kurangnya untuk sebagian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Pada Kantor Pajak Pratama Maros (KPP)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah prosedur penghapusan piutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros (KPP) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas bagaimana prosedur penghapusan piutang pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros (KPP).

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan atau literatur ilmiah yang dapat dijadikan sumber referensi mengenai prosedur penghapusan piutang pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademik, penelitian ini memberikan suatu pengetahuan mengenai ilmu ekonomi khususnya dalam perpajakan.

- b. Bagi Kantor Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan positif terhadap kantor pajak mengenai penghapusan piutang pajak.
- c. Bagi peneliti, untuk memperluas ilmu pengetahuan serta kemampuan peneliti mengenai prosedur penghapusan piutang pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan pustaka

1. Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2013:5) mengemukakan bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang. Menurut Crisyanti (2011:143) prosedur adalah Tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk mendapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir. Sedangkan menurut Baridwan (2009:30) prosedur adalah suatu urutan – urutan pekerjaan klerikal (clirecal), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan yang seragam terhadap transaksi – transaksi perusahaan yang terjadi.

Prosedur adalah urutan – urutan tata cara kerja kegiatan klerikal yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan akhir.

2. Pengertian Penghapusan

Menurut Syamsi (1983:10) mengemukakan bahwa penghapusan adalah penyingkiran barang – barang inventaris, karena tidak diperlukan / dipergunakan lagi. Penghapusan menurut Keputusan Kementrian Keuangan No. 470 KMK.01 / 1994 penghapusan adalah keputusan dari

pejabat yang berwenang untuk menghapus barang dari daftar inventaris dengan tujuan membebaskan bendaharawan barang atau pembantu penguasa barang (PPBI).

3. Pengertian Piutang

Piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu Rudianto (2009: 224). Piutang menurut Niswonger (2006: 240) adalah uang pelanggan, tetapi karena kurang formal bila dibandingkan dengan wesel dan tidak memperhitungkan bunga.

Menurut Mardiasmo (2016:51) mengemukakan bahwa piutang adalah tagihan yang timbul dari penjualan barang dagang dan jasa secara kredit. Menurut Efraim (2012:129) mengemukakan bahwa piutang adalah tuntutan kepada pelanggan dan pihak lain untuk memperoleh uang, barang, dan jasa (aset) tertentu pada masa yang akan datang, sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Sedangkan menurut Warren dkk (2014:448), piutang mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang – piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar.

Berdasarkan pada pengertian para ahli yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa piutang adalah suatu tagihan perusahaan kepada pihak lain, yaitu konsumen atau pelanggan baik perorangan

maupun kelompok (badan usaha) yang ditimbulkan oleh penjualan barang atau jasa secara kredit dalam kegiatan operasional perusahaan.

4. Pengertian pajak

Menurut Andriani (2012:5) mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara. Sedangkan Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (1994:30) berpendapat bahwa : “pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang – undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”(Mardiasmo, 2008 : 2).

5. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana pajak sebagaimana yang diatur dalam undang – undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir priode laporan

keuangan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER – 02/PJ/2012, Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir priode pelaporan.

6. Penghapusan Piutang Pajak

Penghapusan piutang adalah suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tidak tertagih oleh perusahaan. Penghapusan piutang pajak adalah piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, yang meliputi pokok pajak kenaikan bunga dan atau denda. Kriteria Piutang Pajak yang Dapat Dihapus Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah :

Piutang Pajak yang tercantum dalam: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Memastikan keadaan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian

dilakukan oleh Jurusita Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Laporan Hasil Penelitian harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.


Dalam hal pengusulan penghapusan piutang pajak dilakukan karena Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Penanggung Pajak orang pribadi tidak dapat ditemukan maka Jurusita Pajak melakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat

Alur Penghapusan piutang pajak dan penetapannya dimulai dari Kantor Pelayanan Pajak, dimana Jurusita yang membuat Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala KPP. Atas laporan tersebut, Kepala KPP membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak yang diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah kemudian diteruskan kepada Direktur Jendral Pajak. Selanjutnya, Penetapan besarnya penghapusan piutang pajak merupakan kewenangan Menteri Keuangan.

B. Kerangka Pikir

Dalam penelitian yang dilakukan dengan mengevaluasi data dengan menggunakan analisis dekskriptif yaitu penelitian yang bersifat paparan dan mendeksripsikan hal – hal yang berkaitan dengan data penelitian. Data penelitian diperoleh menggunakan metode data umum dan data khusus yang diambil dari arsip dan hasil wawancara secara langsung

kepada pihak kantor pajak atas penghapusan piutang pajak yang telah diteliti dengan teori yang sudah ada, dan implementasi dilapangan mengenai prosedur penghapusan piutang pajak pada wajib pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros (KPP) yang berlokasi di Jl. Jend Sudirman No. Km. 28, Pettuadae, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 90516. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah data kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang langsung diperoleh dari sumbernya. Data yang diperoleh berupa prosedur Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

a. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk selain angka. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, FGD, observasi, pemotretan gambar atau perekaman video. Umumnya data kualitatif pada akhirnya dituangkan dalam bentuk kata per-kata. Soeratno dan Arsyad (1993), sekalipun data kualitatif tidak berbentuk angka namun bukan berarti data itu tidak dapat digunakan pada analisis statistik.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka atau bilangan. Data kuantitatif biasanya dijadikan sebagai bahan dasar bagi setiap permasalahan yang bersifat statistik. Data ini umumnya diolah memakai teknik perhitungan matematika. Data kuantitatif diklasifikasikan oleh Siyoto dan Sodik (2015) menjadi dua yaitu data kuantitatif berdasarkan proses atau cara mendapatkannya dan data kuantitatif berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, pengamatan dari pengumpulan data pada Kantor Pilyanan Pajak Pratama Maros (KPP).

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang sudah ada seperti data yang diperoleh dari buku – buku, dokumentasi, dari literatur yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini .

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini yaitu :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai prosedur penghapusan piutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros (KPP).

2. Interview (Wawancara)

Pada teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini dilakukan dengan melakukan Tanya jawab langsung atau tidak langsung terhadap pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros (KPP).

3. Studi Dokumen

Pengumpulan data dari dokumen atau arsip yang ada pada objek pelaporan serta meliputi sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, dan data lain disajikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros (KPP).

D. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data penulis menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan yang menjelaskan gambaran secara sistematis secara dan urut data faktual yang berkaitan dengan tugas akhir ini, sehingga tersaji secara lengkap mengenai prosedur penghapusan piutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

E. Definisi oprasional variabel penelitian

Secara oprasional variabel perlu didefinisikan yang bertujuan untuk menjelaskan makna variabel penelitian. Menurut Singarimbun (1987) definisi oprasional adalah unsur penilitian yang memberikan petunjuk bagaimana variabel diukur.

Variabel dalam peniltian ini adalah variabel prosedur penghapusan piutang pajak.

1. Peraturan pelaksanaan, yaitu pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pelaksanaan prosedur penghapusan piutang pajak.
2. Tata cara pengusulan penghapusan piutang pajak.
3. Memastikan keadaan piutang pajak yang tidak dapat mungkin ditagih yaitu, melakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi.
4. Pendaftaran NPWP, yaitu wajib pajak dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat

1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros

Bola sima adalah nama lain dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros. Bola berarti rumah dalam bahasa Bugis, dan Sima berarti pajak dalam bahasa Makassar. Wilayah yang dilayani KPP Pratama Maros, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, memang didominasi oleh suku Bugis dan sebagian suku Makassar.

KPP Pratama Maros sendiri merupakan bagian dari Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak). Ditjen pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu Jawatan Pajak, Jawatan Lelang, Jawatan Akuntan Pajak dan Jawatan Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Moneter). Pada tahun 1963 Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Pada Ditjen Moneter) berubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Pada tanggal 27 Desember 1985 Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seiring dengan pembentukan Direktorat PBB di bentuklah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Ujung Pandang.

Pada awalnya Kabupaten Maros dan Pangkep merupakan wilayah kerja dari kantor PBB Ujung Pandang. Karena beban kerja semakin besar, tanggal 23 Juli 2001 Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang

dimekarkan. Salah satu hasil pemekaran Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang adalah terbentuknya Kantor Pelayanan PBB Maros. Kepala kantor saat, Drs. Goerilistiyo, MM. mencetuskan ide untuk menggunakan nama Bola Sima. Menurut beliau nama tersebut mendekatkan Kantor PBB Maros pada kultur masyarakat Bugis Makassar.

Pada tanggal 08 Juli 2003, peletakkan batu pertama pembangunan gedung Bola Sima dilaksanakan oleh Drs. Djonifar Af, MA, Kepala kantor wilayah XV Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara saat itu. Tahun 2004, Kantor Pelayanan Maros selesai dibangun. Pada tahun 2008, Kantor Pelayanan PBB Maros berganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros.

Secara verikal, KPP Pratama Maros merupakan KPP yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara serta memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak di bidang perpajakan yang wilayah wewenagnya meliputi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Tugas pokok tersebut diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta mendukung KPP dalam mencapai sasaran berupa rencana penerimaan yang telah ditetapkan.

Tugas pokok dalam aktivitas sehari – hari dilakukan melalui keputusan yang terbentuk melalui suatu rantai nilai yang diorganisasi atas dasar fungsi, sementara sistem penilaian kinerja (*performance appraisals*)

didasarkan kepada Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang menghendaki proses pengambilan keputusan pada setiap fungsi dan organisasi agar dilakukan secara cepat, tepat dan akurat, tanpa meninggalkan prinsip – prinsip profesionalisme dan integritas. Bola Sima telah menorehkan berbagai prestasi, dan menjadi bagian dari masyarakat khususnya penduduk kabupaten Maros dan kabupaten Pangkep sampai sekarang. Bola Sima hadir untuk melayani dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Wilayah Kerja

a. Kabupaten Maros

Kabupaten Maros adalah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia ibu kota kabupaten ini memiliki luas wilayah $619,12km^2$. Ibu kota ini terletak di kota Maros dengan penduduk 322.212 jiwa pada tahun 2011. Secara administratif, kabupaten Maros terdiri atas 14 kecamatan yaitu sebagai berikut:

- Kecamatan Lau
- Kecamatan Camba
- Kecamatan Bantingmurung
- Kecamatan Tompobulu
- Kecamatan Turikale
- Kecamatan Moncongloe
- Kecamatan Marusu
- Kecamatan Simbang

- Kecamatan Tanralili
- Kecamatan Cendrana
- Kecamatan Mallawa
- Kecamatan Maros Baru
- Kecamatan Simbang
- Kecamatan Bontoa

b. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kabupaten pangkep adalah salah satu kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia ibu kota ini memiliki luas $1.112,29\text{km}^2$.

a) Wilayah Bagian Darat

- Kecamatan Pangkajene
- Kecamatan Balocci
- Kecamatan Bungoro
- Kecamatan Labakkang
- Kecamatan Ma'rang
- Kecamatan Segeri
- Kecamatan Minasa Te'ne
- Kecamatan Tondong Tallasa
- Kecamatan Mandalle

b) Wilayah Bagian Kepulauan

- Kecamatan Liukang Tupabiring
- Kecamatan Liukang Tupabiring Utara
- Kecamatan Liukang Kalmas

- Kecamatan Liukang Tangaya

3. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Maros

a. Tugas

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang perpajakan.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perpajakan
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan
- 3) Penyusunan norma, standard an kriteria di bidang perpajakan
- 4) Pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang perpajakan dan
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral Pajak.

4. Strukur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros



Sumber: KPP Pratama Maros GAMBAR 4.1 Struktur Organisasi

B. Deskripsi Kerja Pada Masing – Masing Bidang

1. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi pajak.

Tugas pokok dari seksi Pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada wajib pajak berupa :

- a. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - c. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
 - d. Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh
2. Seksi PDI (pengolahan data dan informasi)

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha, penerimaan perpajakan, dan pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-Filing*, serta penyiapan laporan kinerja.

Tugas pokok Seksi PDI adalah:

- a. Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
 - b. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data.
 - c. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.
 - d. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
 - e. Melaksanakan perbaikan (*Updating*).
 - f. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT dan *e-Filing*.
 - g. Melaksanakan kegiatan teknik oprasional komputer.
 - h. Melaksanakan penyediaan informasi perpajakan.
 - i. Menyusun laporan pertanggungjawaban.
3. Sub Bagian Umum

Sesuai dengan tugas pokoknya, sub bagian umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

Sub bagian umum adalah:

- a. Sub bagian kepegawaian
- b. Sub bagian keuangan
- c. Sub bagian rumah tangga

Tugas pokok sub bagian umum adalah:

- a. Pengurusan surat masuk KPP Pratama Makassar Selatan yang bukan dari wajib pajak.
- b. Pengurusan surat – surat yang diterbitkan KPP Pratama Makassar Selatan.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.
- d. Penyelenggara Administrasi DP3, LP2P, KP4.
- e. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL).
- f. Menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor.

4. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi I

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan, himbuan wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, serta analisis kinerja wajib pajak dalam rangka melakukan identifikasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, seksi waskon mempunyai petugas yang diangkat sebagai Account Representative yang

mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap wajib pajak dalam rangka mengamankan penerimaan Negara.

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap wajib pajak dalam rangka mengamankan penerimaan Negara.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap wajib pajak dalam rangka mengamankan penerimaan Negara.

7. Seksi Pemeriksaan dan Fungsional pemeriksa pajak

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

Tugas pokok seksi pemeriksaan adalah melakukan tugas – tugas pemeriksaan atas dokumen perpajakan.

8. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, kegiatan penagihan aktif (Teguran, Surat Paksa, Sita, Pemblokiran, Lelang, Pencegahan, Penyanderaan, dan Penagihan Seketika dan Sekaligus), penundaan angsuran tunggakan pajak, usulan penghapusan piutang pajak, serta pengarsipan dokumen – dokumen penagihan. Guna menjalankan tugas dan fungsinya seksi penagihan diperkuat oleh juru sita pajak.

Tugas pokok juru sita pajak Negara adalah

- a. Melakukan kegiatan administrasi penagihan
- b. Melakukan tindakan penagihan aktif seperti penyampaian surat paksa, penyitaan, pemblokiran rekening, dan tindakan lain sesuai sesuai ketentuan perundangan.

9. Seksi Ekstensifikasi

Mempunyai tugas pengamatan dan penatausahaan potensi perpajakan, serta kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Secara sederhana seksi ekstensifikasi bertugas untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar apabila sudah memenuhi kewajiban subjektif maupun objektifnya dan menghimpun penerimaan Negara melalui kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

C. Logo, Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros

1. Logo KPP Pratama Maros



Gambar 4.2 Logo kantor Pajak

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada

masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

2. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros

Menjadi institusi penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kekuatan dan kemandirian negara.

3. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- c. Aparatur pajak berintegritas, kompeten, dan profesional; dan
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Piutang pajak yang dihapuskan adalah piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, yang meliputi pokok pajak kenaikan bunga dan atau denda.

1. Syarat-syarat piutang pajak yang dihapuskan adalah:
 - a. Piutang tersebut tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT.
 - b. Sudah dilakukan upaya tindakan penagihan sampai dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait.
 - d. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat.
 - e. Wajib Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi.
 - f. Penagihan pajak telah kadaluwarsa.
2. Piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud untuk Wajib Pajak pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan.

- b. Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan.
- c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa.
- d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan di bidang perpajakan
- e. Hak Negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian administrasi oleh Kantor Pelayanan Pajak dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak setiap akhir tahun menyusun Daftar Usulan Penghapusan piutang pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atasannya.

B. Pembahasan

1. Tata Cara Pengusulan dan Tindak lanjut Penghapusan Piutang Pajak
 - a. Dalam hal pengusulan penghapusan piutang pajak dilakukan karena hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa maka Jurusita Pajak harus melakukan penelitian administrasi untuk memastikan

bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak atas piutang pajak tersebut memang telah daluwarsa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.

- b. Dalam hal usulan penghapusan piutang pajak dilakukan karena dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan maka Jurusita Pajak harus melakukan penelitian administrasi untuk memastikan bahwa terhadap dokumen tersebut telah dilakukan penelusuran dan hasil penelusuran tersebut dijelaskan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi dengan mengacu kepada:
 - a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;
 - b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2010 tentang Prosedur Penerbitan Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan/atau Surat Tagihan Pajak.
 - c) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-82/PJ/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2010 tentang Prosedur Penerbitan Kembali

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan/atau Surat Tagihan Pajak.

- c. Dalam hal pengusulan penghapusan piutang pajak dilakukan karena Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan maka Jurusita Pajak melakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya:
- a) Akta atau surat kematian dari pejabat yang berwenang;
 - b) Surat pernyataan ahli waris, wali atau pengampunya dalam hal ahli waris belum dewasa yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan; dan
 - c) Salinan Surat Paksa yang telah disampaikan kepada ahli waris, wali atau pengampunya dalam hal ahli waris belum dewasa.
- d. Dalam hal pengusulan penghapusan piutang pajak dilakukan karena Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Penanggung Pajak orang pribadi tidak dapat ditemukan maka Jurusita Pajak melakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Penyampaian Surat Paksa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b) Telah dilakukan konfirmasi kepada pihak terkait sehubungan keberadaan orang pribadi tersebut dan telah diperoleh Surat

Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa, dan pengelola gedung atau apartemen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;

- c) Telah dilakukan konfirmasi ke imigrasi untuk warga negara asing dan telah diperoleh jawaban konfirmasi dari imigrasi untuk warga negara asing (*exit permit only/EPO*);
- d) Telah dilakukan penelusuran secara maksimal atas keberadaan Penanggung Pajak:
 - Dengan menggunakan data internal DJP, seperti data pelaporan SPT, data pembayaran (MPN), dan data KPP lain (*data feeding*) melalui aplikasi *approweb*, dan lain-lain.
 - Dengan menggunakan data eksternal DJP, seperti melalui media elektronik seperti internet, jejaring sosial, dan lain-lain; dan
- e) Wajib Pajak tersebut termasuk dalam kategori Wajib Pajak *Non Efektif* (NE).
- e. Dalam hal usulan penghapusan piutang pajak dilakukan karena Wajib Pajak Badan bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak Badan tidak dapat ditemukan maka Jurusita Pajak melakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Dilampiri akta pembubaran, likuidasi, atau pailit;

- b) Terdapat daftar pembagian harta pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dalam hal Wajib Pajak Badan pailit;
- c) Penyampaian Surat Paksa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- d) Telah dilakukan konfirmasi kepada pihak terkait sehubungan keberadaan Penanggung Pajak tersebut dan telah diperoleh Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa, dan pengelola gedung atau apartemen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
- e) Telah dilakukan konfirmasi ke imigrasi untuk warga negara asing dan telah diperoleh jawaban konfirmasi dari imigrasi untuk warga negara asing (*exit permit only/EPO*);
- f) Telah dilakukan penelusuran secara maksimal atas keberadaan Penanggung Pajak:
 - Dengan menggunakan data internal DJP, seperti data pelaporan SPT, data pembayaran (MPN), dan data KPP lain (*data feeding*) melalui aplikasi *approweb*, dan lain-lain.
 - Dengan menggunakan data eksternal DJP, seperti melalui media elektronik seperti internet, jejaring sosial, dan lain-lain.
 - Melakukan konfirmasi kepada instansi yang berwenang terkait badan hukum, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Perindustrian dan Perdagangan; dan

- g) Wajib Pajak tersebut termasuk dalam kategori Wajib Pajak *Non Efektif* (NE).
- f. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian setempat tersebut di atas maka Jurusita Pajak membuat usulan penghapusan piutang pajak yang terdiri dari:
 - a) Usulan penghapusan piutang pajak untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan menggunakan Daftar Usulan Piutang Pajak yang Dihapuskan (2 rangkap) dan Petikan Salinan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan berupa Daftar Piutang Pajak yang Dihapuskan (1rangkap).
 - b) Usulan penghapusan piutang pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan Daftar Usulan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang Dihapuskan(2 rangkap) dan Petikan Salinan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan berupa Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang Dihapuskan (1 rangkap).
- g. Terhadap usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6, Kepala Kantor Pelayanan Pajak membuat surat pengantar yang terpisah untuk masing-masing usulan.
- h. Tata cara pengusulan penghapusan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak.
- i. Kantor Pelayanan Pajak memperhatikan jangka waktu pengusulan penghapusan piutang pajak sebagai berikut:

- a) Usulan penghapusan piutang pajak dari Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Wilayah DJP dapat disampaikan 2 (dua) kali dalam satu tahun, dengan ketentuan usulan pertama disampaikan mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret dan usulan kedua mulai 1 Juli sampai dengan 30 September.
 - b) Dalam hal usulan penghapusan piutang pajak dari Kantor Pelayanan Pajak dikembalikan oleh Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan revisi usulan penghapusan piutang pajak ke Kantor Wilayah DJP paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterima dari Kantor Wilayah DJP.
- j. Dalam rangka menindaklanjuti usulan penghapusan piutang pajak dari Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak:
- a) Memperhatikan tata cara pengusulan penghapusan piutang pajak.
 - b) Memperhatikan jangka waktu pengusulan penghapusan piutang pajak sebagai berikut:
 - Usulan penghapusan piutang pajak dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dapat disampaikan 2 (dua) kali dalam satu tahun, dengan ketentuan usulan pertama disampaikan paling lambat 30 Juni dan usulan kedua paling lambat 31 Desember.
 - Dalam hal setelah dilakukan penelitian oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak perlu dilakukan revisi maka usulan

penghapusan piutang pajak dari KPP harus dikembalikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima dari KPP.

- c) Memberikan bimbingan teknis kepada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan kerjanya dalam proses pengusulan penghapusan piutang pajak.
- k. Dalam rangka menindaklanjuti usulan penghapusan piutang pajak dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan:
 - a) Memperhatikan tata cara pengusulan penghapusan piutang pajak.
 - b) Menggunakan contoh format Keputusan Menteri Keuangan tentang penghapusan Piutang Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan, serta contoh format Lampiran Keputusan Menteri Keuangan.
 - c) Memberikan arahan pelaksanaan bimbingan teknis kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam proses pengusulan penghapusan piutang pajak.
 - d) Menyampaikan usulan penghapusan piutang pajak ke Menteri Keuangan.

2. Memastikan Keadaan Piutang Pajak Yang Tidak Dapat Atau Tidak Mungkin Ditagih

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian dilakukan oleh Jurusita Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Laporan Hasil Penelitian harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan seberapa besar piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi.


3. Prosedur Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan

Alur Penghapusan piutang pajak dan penetapannya dimulai dari Kantor Pelayanan Pajak, dimana Jurusita yang membuat Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala KPP. Atas laporan tersebut, Kepala KPP membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak yang diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah kemudian diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, Penetapan besarnya penghapusan piutang pajak merupakan kewenangan Menteri Keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak dan

- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas penugasan dari Menteri Keuangan melakukan review atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.



Gambar 5.1 prosedur penghapusan piutang pajak

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Prosedur Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros berdasarkan uraian pada bab sebelumnya. Kepala KPP setiap saat bulan wajib melakukan inventarisasi terhadap piutang – piutang pajak dapat dilakukan dari: Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan, hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa, dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan di bidang perpajakan, hak Negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Piutang pajak dapat juga dihapuskan yang tertera dalam surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), surat ketetapan pajak tambahan (SPPT), surat ketetapan pajak (SKP), surat ketetapan pajak tambahan (SKPT), surat keputusan keberatan, surat keputusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian dilakukan oleh Jurusita Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Laporan Hasil Penelitian harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan seberapa besar piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi.

B. Saran

Saran penulis yang dapat dikemukakan yaitu: dalam hal prosedur penghapusan piutang pajak hendaknya dilakukan dalam waktu yang singkat, dan dengan cara yang efisien agar tidak terjadi piutang pajak yang daluwarsa yang sangat merugikan, dan hendaknya menambah jumlah tenaga kerja pada seksi penagihan khususnya dalam menangani penghapusan piutang pajak agar lebih banyak tugas yang dapat dikerjakan dengan baik dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, PJA. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Baridwan, Zaki. 2009. *System Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta :YKPN.
- Chrisyanti, Irra. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta : PT. Prestasi pustakarya.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV. Andi Ofset.
- Mulyadi. 2013. *System Akuntansi*. Edisi Ketiga, Cetakan Keempat. Jakarta
- Niswonger. 2006. *Prinsip – Prinsip Akuntansi*. Jakarta : Erlangga.
- Rudiyanto. 2009. *Pengantar Akuntansi Bab 12*. Jakarta : Erlangga.
- Siyoto, Sandu dkk. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Suka Media.
- Soemitro, Rochmat. 1994. *Dasar – Dasar Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Cresco Bandung.
- Surat Edaran Nomor 13. 2013. *Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak*.
- Syamsi, Ibnu. 1983. *Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintah*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Undang – Undang KUP Nomor 28. 2007. *Pengertian Akuntansi*.
- Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 68. 2012. *Penghapusan Piutang Pajak*.
- Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 02. 2012. *Perpajakan*.
- <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?=118>